

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ATAS PERAMPASAN HAK ATAS TANAH
(STUDI PUTUSAN NO.58/PDT.G/2024/Pt.MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

**LASMARIA SINAGA
198400269**

Bidang Hukum Keperdataan



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERAMPASAN
HAK ATAS TANAH
(STUDI PUTUSAN NO.58/PDT.G/2024/Pt.MDN)

Nama : LASMARIA SINAGA

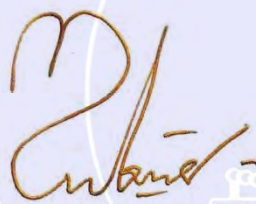
NPM : 198400269

Bidang : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

pembimbing I

pembimbing II


Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum.


Sri Hidayani SH, M.Hum

Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 17 Maret 2025



LASMARIA SINAGA

198400269

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lasmaria Sinaga

NPM : 198400269

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Hukum Perdata

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :
“Analisis Perbuatan Melawan Hukum Atas Perampasan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No.58/Pdt.G/2024/Pt.Mdn)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.
Dengan demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Di buat di : Medan

Pada tanggal : 17 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



(Lasmaria Sinaga)

NPM: 198400269

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Lasmaria Sinaga
Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru,07 Agustus 1997
Alamat : Lingkungan IV, Lima Puluh Kota
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Jampiater Sinaga
Ibu : Seriati Hasibuan
Anak ke : 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara

3. Pendidikan

SD (SDN 173496 Tarabintang) : Lulus Tahun 2010
SMP (SMP N.1 Tarabintang) : Lulus Tahun 2013
SMK (SMK N.2 Pakkat) : Lulus Tahun 2016

ABSTRAK

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERAMPASAN HAK ATAS TANAH (Studi Putusan No.58/Pdt.G/2024/Pt Mdn)

**OLEH:
LASMARIA SINAGA
NPM: 198400269**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan no 58/pdt.g/2024/pt.mdn terhadap perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini meliputi dua hal yaitu: Bagaimana akibat hukum bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah, Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No 58/Pdt.G/2024/Pt.Mdn terhadap perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah. Jenis penelitian ini fokus pada metode normatif dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan. Dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah yang terjadi dalam kasus ini memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Dalam Putusan No 58/Pdt.G/2024/Pt.Mdn tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah yang mengakibatkan kerugian bagi korban, sehingga tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita sipenggugat. Berdasarkan analisis terhadap putusan no 58/Pdt.G/2024/Pt.Mdn dapat disimpulkan bahwa perampasan hak atas tanah yang dilakukan tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 dan pengadilan telah tepat menyatakan tergugat bertanggung jawab atas kerugian. Saran untuk masyarakat perlu melakukan upaya penguatan system pendaftaran tanah untuk memperkuat dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Perampasan Hak Tanah.

ABSTRACT

ANALYSIS OF UNLAWFUL ACTS OF LAND RIGHTS SEIZURE (Study of Decision No. 58/Pdt.G/2024/PT MDN)

BY:
LASMARIA SINAGA
NPM: 198400269

This research aimed to determine the legal consequences for parties committing unlawful acts in the seizure of land rights and to understand the judge's considerations in Decision No. 58/Pdt.G/2024/PT.Mdn regarding the unlawful act of land rights seizure. The problems studied in this thesis included two aspects: the legal consequences for parties committing unlawful acts in the seizure of land rights and the judge's considerations in the above decision. This type of research focused on a normative method with secondary data obtained through literature research. Data analysis used qualitative methods. The research results showed that the unlawful act in this land rights seizure case fulfilled the elements of unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. In Decision No. 58/Pdt.G/2024/PT.Mdn, the defendant was proven legally and convincingly to have committed an unlawful act in the seizure of land rights that caused losses to the victim, and thus the defendant must be responsible for the losses suffered by the plaintiff. Based on the analysis of Decision No. 58/Pdt.G/2024/PT.Mdn, it could be concluded that the land rights seizure committed by the defendant fulfilled the elements of an unlawful act as stipulated in Article 1365, and the court had correctly declared the defendant responsible for the damages. A suggestion for the community was to strengthen the land registration system to reinforce and provide legal certainty for landowners.

Keywords: *Unlawful Act, Land Rights Seizure.*



KATA PENGANTAR

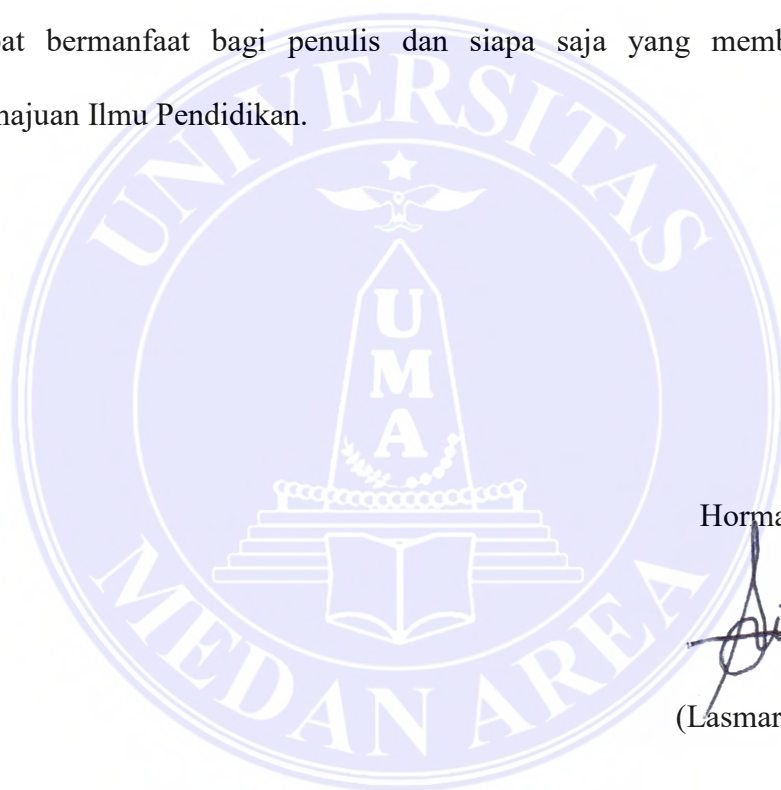
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Analisis Perbuatan Melawan Hukum atas Perampasan Hak Atas tanah dalam putusan No.58/Pdt/2024/Pt Mdn”

Keberhasilan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua yang paling penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Jampiater Sinaga dan Ibunda Rofelly Tinambunan yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH Selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Ibu Rafiqi,SH,MM,M.kn Selaku wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus,SH,MH Selaku Ketua Program Studi

5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan segala macam manfaat dan pelayanan yang baik kepada penulis dari semester satu hingga semester akhir.
8. Terimakasih Kepada kakak (Lilis Suryani Sinaga SE) dan Adek penulis (Sindi Alberson Sinaga & Monica Aines Rista Sinaga) yang penulis cintai yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih Kepada Josua Owlin Siburian yang penulis cintai Orang Yang selalu Penulis Repotkan yang selalu membantu dan menemani Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih Kepada Sahabat Penulis Kak Rama hutabarat dan Sindi anisa yang membantu penulis dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih Kepada Teman-Teman seperjuangan Penulis yang Selalu sama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan yang Maha Esa, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.



Hormat Saya

(Lasmaria Sinaga)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	14
2.1.1 Pengertian perbuatan melawan hukum	14
2.1.2 Unsur-unsur perbuatan melawan hukum	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah	22
2.2.1 Pengertian hak atas tanah	22
2.2.2 Jenis-jenis hak atas tanah	28
2.2.3 Perlindungan hukum hak atas tanah.....	31
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perampasan Hak Atas Tanah	35
2.3.1 Pengertian perampasan hak atas tanah	35
2.3.2 Jenis-jenis perampasan hak atas tanah	39
2.3.3 Dampak hukum dari perbuatan perampasan hak atas tanah.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	47
3.1.1 Waktu Penelitian	47
3.1.2 Tempat Penelitian.....	48
3.2 Metodologi Penelitian	48
3.2.1 Jenis Penelitian.....	48
3.2.2 Sifat Penelitian	49
3.2.3 Jenis Data	49
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data	50
3.2.5 Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	52
4.1 Hasil Penelitian	52
4.1.1 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukum terhadap perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah dalam putusan Nomor 58/Pdt/2024/Pt Mdn	52
4.1.2 Analisis hukum dalam putusan Nomor 58/Pdt/2024/Pt Mdn.....	56
4.2 Pembahasan.....	60
4.2.1 Pengaturan hukum terhadap perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah dalam putusan No.58/Pdt/2024/Pt Mdn	60
4.2.2 Akibat hukum bagi pelaku perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah.	72

4.2.3	Pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 58/pdt/2024/Pt Mdn	82
BAB V KESIMPULAN & SARAN		86
5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA		88



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjadikan hukum sebagai alat kontrol sosial. Seiring dengan bertumbuh dan berkembang pesatnya angka kehidupan manusia yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kebutuhan akan tanah sebagai lahan produksi yang tidak memadai dan tidak merata didalam masyarakat mengakibatkan beberapa oknum melakukan perbuatan penguasaan atau penyerobotan terhadap lahan atau tanah hak milik orang lain.¹ Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting dan memiliki nilai ekonomis tinggi yang mana tanah memiliki hubungan abadi dan harus dijaga, dikelola, serta dimanfaatkan dengan baik . Keberadaan tanah sendiri dari hari kehari dirasa semakin sempit mengingat kebutuhan masyarakat dan pemerintah terhadap tanah semakin meningkat baik tanah sebagai tempat tinggal maupun untuk tempat usaha bagi masyarakat. Bagi pemerintah, tanah juga diperlukan guna pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.

¹ Indah Sari, 2017, Hak-Hak Atas Tanah Dalam System Hukum Pertahanan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agrarian (Uupa), Jurnal Mitra Manajemen, Vol.9, No.1, Hlm.15-33

Tanah sebagai bagian dari bumi disebut dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.²

Hak atas tanah dan hak milik memiliki signifikansi yang sangat penting dalam konteks hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Berikut adalah beberapa aspek penting dari signifikansi hak atas tanah dan hak milik:

1) Aspek Hukum

Hak atas tanah dan hak milik diatur dalam berbagai peraturan-undangan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 di Indonesia.³ Pengaturan hukum ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik tanah, serta menjamin hak-hak mereka terhadap tanah tersebut. Kepastian hukum ini penting untuk mencegah perlindungan tanah dan memberikan dasar bagi penegakan hukum dalam kasus-kasus perampasan hak atas tanah.

2) Aspek Ekonomi

Tanah adalah aset yang sangat berharga dan seringkali menjadi salah satu sumber kekayaan utama bagi individu, keluarga, maupun perusahaan. Hak milik atas tanah memungkinkan pemilik untuk memanfaatkan tanah tersebut secara

² Urip Santosa, *Hukum Agraria*, (Jakarta:Kencana,2013), hal.9-10

³ Peraturan Perundang-Undangan No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

ekonomis, seperti untuk pertanian, perumahan, industri, atau komersial. Pemilikan tanah juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan, yang selanjutnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

3) Aspek Sosial

Hak atas tanah mempunyai dampak signifikan terhadap struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat. Tanah seringkali menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak orang, terutama di daerah pedesaan. Kepemilikan tanah yang adil dan merata dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan stabilitas sosial. Sebaliknya, ketidakadilan dalam distribusi tanah dapat menyebabkan konflik sosial dan ketegangan antar

4) Aspek Politik

Penguasaan dan distribusi tanah seringkali menjadi isu politik yang sensitif. Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatur pendistribusian tanah dan memastikan bahwa hak-hak atas tanah dihormati dan dilindungi. Kebijakan agraria yang adil dan transparan dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain perampasan tanah yang tidak adil atau menutupi kekuasaan dalam masalah tanah dapat menimbulkan ketidakpuasan dan protes politik

5) Aspek Kebudayaan

Tanah seringkali memiliki nilai budaya dan spiritual yang mendalam bagi banyak masyarakat, terutama masyarakat adat. Hak milik atas tanah bagi masyarakat ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah identitas, sejarah, dan

kelangsungan hidup budaya. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tanah adat dan tradisional sangat penting untuk menjaga keberagaman budaya dan menghormati hak-hak tersebut.

6) Aspek Lingkungan

Pemanfaatan tanah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab adalah kunci untuk melindungi lingkungan. Hak milik atas tanah dapat mendorong pemiliknya untuk mengelola tanahnya dengan cara yang berkelanjutan dan mencegah kerusakan lingkungan. Kebijakan pemanfaatan lahan yang baik juga dapat membantu dalam konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekologi.

Perampasan adalah tindakan mengambil atau merebut sesuatu secara paksa atau dengan kekerasan dari pemiliknya. Tindakan ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Tindakan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam konteks kriminal maupun dalam konteks politik atau sosial. Dalam konteks kriminal, sering kali terjadi dalam bentuk pencurian atau perampokan. Pencuri atau perampok akan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengambil barang berharga atau uang dari korban. Selain itu, perampasan juga dapat terjadi dalam konteks politik atau sosial. Dalam konteks politik dapat terjadi ketika pemerintah atau kelompok politik mengambil alih aset atau sumber daya dari individu atau kelompok lain tanpa persetujuan atau kompensasi yang adil. Contohnya adalah perampasan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

Dalam konteks sosial, perampasan dapat terjadi ketika individu atau kelompok yang lebih kuat secara fisik atau ekonomi mengambil hak atau kebebasan individu atau kelompok yang lebih lemah. Contohnya adalah perampasan hak-hak pekerja oleh majikan atau perampasan hak-hak perempuan oleh pria dalam hubungan yang tidak sehat. Perampasan memiliki dampak yang merugikan bagi korban. Selain kerugian materi, korban juga dapat mengalami trauma fisik dan psikologis akibat kekerasan yang mereka alami. tindakan tersebut juga dapat menciptakan ketidakamanan dan ketidakstabilan dalam masyarakat, karena orang-orang menjadi takut untuk beraktivitas di tempat-tempat yang dianggap berisiko. Untuk mencegah perampasan, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu.

Prevalensi Perampasan Tanah Data menunjukkan bahwa perampasan tanah merupakan masalah yang signifikan di Indonesia. Menurut studi Bank Dunia tahun 2018, sekitar 24% rumah tangga di pedesaan Indonesia telah mengalami perampasan tanah dalam beberapa dekade terakhir. Perampasan tanah ini sering terjadi di sektor-sektor seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap meluasnya perampasan tanah di Indonesia antara lain:

- 1) Kelemahan tata kelola dan penegakan hukum.
- 2) Ekspansi industri dan pembangunan
- 3) Konflik agraria

Perampasan tanah dapat membawa berbagai dampak buruk bagi individu, komunitas, dan lingkungan, antara lain:

- 1) Kehilangan mata pencaharian: Bagi banyak masyarakat, tanah merupakan sumber utama mata pencaharian. Perampasan tanah dapat menyebabkan mereka kehilangan akses ke sumber daya alam yang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menghasilkan pendapatan.
- 2) Pelanggaran hak asasi manusia: Perampasan tanah sering kali dilakukan dengan cara yang represif dan melanggar hak asasi manusia, seperti intimidasi, penggusuran paksaan, dan kekerasan terhadap masyarakat yang mempertahankan tanah mereka.
- 3) Kerusakan lingkungan: Konversi lahan yang terkait dengan perluasan lahan untuk industri dan pembangunan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
- 4) Konflik sosial: Perampasan tanah dapat memicu konflik sosial dan keresahan di masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan sejarah panjang pelestarian tanah.

Upaya Mengatasi perampasan tanah memerlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Memperkuat tata kelola dan penegakan hukum: Pemerintah perlu memperkuat sistem pendaftaran tanah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan izin lahan, dan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku perampasan tanah.

- 2) Melindungi hak-hak masyarakat adat dan lokal: Pemerintah perlu mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan lokal atas tanah mereka, serta memastikan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan.
- 3) Mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan: Pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat atas tanah dan lingkungan, serta melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan advokasi: Masyarakat perlu terdorong untuk memahami hak-hak mereka yang berada di atas tanah dan berani melawan perampasan tanah. Organisasi masyarakat sipil dan media massa dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan advokasi terkait isu perampasan tanah.

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas tanah bagi seluruh rakyatnya. Hal ini diwujudkan melalui berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, dan peraturan terkait lainnya. Hukum berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah, mengatur mekanisme peralihan hak⁴, serta menentukan langkah-langkah hukum yang dapat diambil ketika terjadi pelanggaran hak atas tanah, seperti perampasan. Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggaran hak atas tanah sangatlah penting untuk melindungi hak masyarakat dan menjaga stabilitas sosial. Berikut peran hukum dalam melindungi hak atas tanah:

⁴ Peraturan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 no.5

1. Memberikan Kepastian Hukum

Hukum memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah dengan Menetapkan dasar hukum kepemilikan tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria (UUPA) dan peraturan terkait lainnya mengatur sistem pendaftaran tanah dan pengakuan hak atas tanah. Hal ini memastikan bahwa pemilik tanah memiliki bukti kepemilikan yang sah dan diakui oleh negara. Melindungi hak atas tanah dari pelanggaran. Hukum pidana dan hukum perdata mengatur sanksi bagi pelaku hak atas tanah, seperti perampasan, penggusuran paksa, dan penguasaan tanah tanpa izin. Hal ini memberikan efek jera bagi para pelaku dan melindungi hak pemilik tanah.

2. Mengatur Mekanisme Peralihan Hak

Hukum mengatur bagaimana hak atas tanah dapat dialihkan dari satu orang ke orang lain, dengan cara Jual beli, warisan dan hibah. Transaksi jual beli tanah harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan terdaftar di Kantor Pertanahan. Hak atas tanah dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum warisan. Pemilik tanah dapat menghibahkan tanahnya kepada orang lain dengan akta otentik dan terdaftar di Kantor Pertanahan.

3. Menentukan Langkah Hukum Terhadap Pelanggaran

Ketika terjadi pelanggaran hak atas tanah, hukum menyediakan langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh korban seperti: Gugatan perdata dan laporan pidana. Korban dapat menggugat pelaku pelanggaran melalui peradilan perdata untuk mendapatkan penggantian kerugian dan pemulihan haknya. Laporan pidana, jika pelanggaran hak atas tanah disertai dengan tindak pidana, korban

dapat melaporkan pelaku ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum pidana.

4. Mendorong Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Hukum mendorong penyelesaian sengketa hak atas tanah secara damai melalui:

- 1) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.
- 2) Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghasilkan putusan yang mengikat.

5. Memperkuat Kelembagaan Pertanahan

Hukum yang mengatur tentang kelembagaan pertanahan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendaftaran tanah, pengukuran tanah, dan penyelesaian sengketa hak atas tanah dan berwenang untuk membuat akta otentik terkait dengan peralihan hak atas tanah.

Dalam Putusan No.58/PDT/2024/PT.MDN merupakan kasus sengketa tanah yang dimana Kasus ini melibatkan sengketa antara Ngadirin sebagai Penggugat melawan Rubinem sebagai Tergugat mengenai hak atas sebidang tanah seluas 71,50 M² (Tujuh Puluh Satu Koma Lima Puluh Meter Persegi) yang terletak dahulu di Jalan Brig. Katamso Gg. Sepakat Lorong Mesjid Lingkungan.III, Kelurahan Titi Kuning, Kec. Medan Johor, yang sekarang berubah menjadi Jalan B. Zein Hamid Gg. Sepakat Lingkungan III, Kec. Medan Johor Kota Medan.

Penggugat mengklaim bahwa ia adalah pemilik sah dari tanah tersebut yang mana penggugat menyatakan ia telah melakukan jual beli antara Alm. Abd. Muthalib sah berdasarkan Kwintansi Tertanggal 5 Januari 1998 atas alas hak Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi dengan Nomor: 082/SPPH-GR/MJ/1993 tertanggal 27 Januari 1993. Namun Tergugat diduga telah melakukan perampasan hak atas tanah tersebut dengan cara Memasukkan objek sibandang tanah seluas 71,50m², pada Permohonan Proyek Oprasi Nasional Agraria (Prona) kedalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01177 atas nama tergugat.

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad). yang telah merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil. Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengembalikan hak atas tanah kepada Penggugat, serta memberikan ganti rugi. Maka dalam Kasus ini penulis mengangkat judul **“ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERAMPASAN HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NO.58/PDT/2024/Pt.MDN)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.58/pdt.g/2024/pt,mdn terhadap perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pelaku Perbuatan Melawan Hukum Atas Perampasan Hak Atas Tanah?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan no.58/pdt.g/2024/pt.mdn terhadap perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu tugas akhir menyelesaikan studi S-1 di fakultas hukum UMA, serta diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum agraria serta ilmu hukum perdata khususnya terkait perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah.

2. Secara Praktis

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai pemahaman tentang perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah berdasarkan ilmu hukum perdata terkhususnya pada perbuatan melawan hukum.

2. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran di media internet yang berkaitan dengan judul peneliti diantaranya adalah:

1. Fani Armaini Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 198400166 meneliti tentang Pertanggung jawaban dan akibat hukum dalam perbuatan melawan hukum atas penggunaan tanah tanpa ijin pada rumah kios di medan barat kota medan studi putusan no.460/pdt.g/2021/pn.mdn. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- 1) Bagaimana pertanggung jawaban hukum dalam perbulatan melawan hukum atas pemakain tanah tanpa izin dalam pembangunan rumah kios di medan barat kota medan berdasarkan putusan no.460/Pdt.g/2021/pn.mdn
- 2) Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum atas pemakaian tanah tanpa izin dalam pembangunan rumah kios berdasarkan putusan nomor 460/Pdt.G/2021/PN.Mdn.

2. Joko purnomo fakultas hukum universitas medan area dengan nomor induk mahasiswa 138400010 meneliti tentang analisis hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam sengketa obyek lelang hak tanggungan studi putusan no 192/pdt.g/2016/pn.mdn. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan permasalahan terkait perbuatan melawan hukum dalam sengketa objek lelang hak tanggungan berdasarkan Putusan No 192/Pdt.G/20 16/PN Mdn?
- 2) Bagaimana Akibat Hukum yang diterima para pihak terkait hak dan sanksi terhadap perbuatan melawan hukum dalam sengketa obyek lelang hak tanggungan berdasarkan Putusan No 192/Pdt.G/20 16/PN Mdn?
3. Tita anggria putra chan fakultas hukum universitas medan area dengan nomor induk mahasiswa 168400033 meneliti tentang tinjauan yuridis tindakan melawan hukum dalam sengketa harta warisan studi putusan nomor 120/pdt.g/2015/pn.mdn. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - 1) Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dalam harta warisan pada Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn?
 - 2) Apakah faktor penyebab perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan pada Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn?
 - 3) Apakah akibat hukum atas putusan hakim pada putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.

Perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Secara umum, perbuatan melawan hukum memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Ada perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Ada kesalahan dari pihak pelaku
4. Ada kerugian bagi korban
5. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Menurut Munir Fuady Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁵ Beberapa perbuatan yang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁶

Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata memiliki konteks yang berbeda, perbedaan yang mendasar terletak pada dasar hukum pengaturannya, sifatnya dan unsur-unsur yang melekat kepada keduanya. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-

⁵ Munir Fuady, perbuatan Melawan Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2017),hlm.3

⁶ Munir Faudy, ibid, hlm.5

Undang Hukum Pidana (KUHP) Sedangkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW).

unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.⁷

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang-undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.⁸

Perbedaan berikutnya adalah kalau perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata sering di sebut juga dengan istilah *onrechtmatige daad* sedangkan dalam hukum pidana sering di pakai istilah *wederrechtelijk*. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam

⁷ Indah Sari, perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan perdata, (Jurnal ilmiah hukum dirgantara, vol.II, 2020), hlm.55

⁸ Indah Sari, ibid, hlm.55

dan merugikan kepentingan umum atau publik sedangkan melawan hukum dalam hukum perdata jika perbuatan itu merugikan kepentingan keperdataan (privat).

Dalam Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum vs Cohen* merupakan tonggak penting dalam perkembangan konsep perbuatan melawan hukum. Kasus ini memperluas definisi perbuatan melawan hukum yang sebelumnya terbatas pada pelanggaran undang-undang tertulis, putusan Hoge Raad Memperluas definisi perbuatan melawan hukum menjadi tidak hanya melanggar undang-undang tertulis, tetapi juga meliputi:⁹

1. Melanggar hak subjektif orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat

Dampak dari Putusan Hoge Raad Mengubah interpretasi Pasal 1401 BW Belanda (setara dengan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia) Membuka peluang untuk menuntut ganti rugi atas tindakan yang secara moral atau sosial tidak dapat diterima Pengaruh di Indonesia Putusan ini diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui konkordansi Menjadi dasar Interpretasi Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia Digunakan sebagai acuan dalam banyak putusan pengadilan di Indonesia.

⁹ Ahmad Sunhan Suaib. 2019. "Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17/PDT.G/2016/PN Mks), Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Volume I, Januari 2019

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum di atas, baik yang secara etimologi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan Mahkamah Agung Belanda dengan arrest tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat para sarjana hukum, walaupun saling berbeda anatara satu sama lainnya, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.¹⁰

2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: "Jenis perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan pasal ini, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

¹⁰ Ceria Jeniari Simangunsong, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pertanahan Antara Pemko Medan Dengan Masyarakat, (FH, Universitas Medan Area, 2017), hlm. 16

1. Ada suatu tindakan perbuatan, ini bisa berupa tindakan aktif (melakukan sesuatu) atau pasif (tidak melakukan sesuatu) Secara klasik yang dimaksud dengan "perbuatan" dalam istilah Perbuatan Melawan Hukum adalah:¹¹

a. Nonfeasance Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.

b. Misfeasance Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.

c. Malfeasance Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

2. Perbuatan melawan hukum tersebut pada awalnya hanya diartikan sebagai pelanggaran undang-undang, namun kemudian diperluas mencakup.

Menurut Munir Fuady, perbuatan Melawan Hukum. Melanggar hak subjektif orang lain, Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, Bertentangan dengan kesusilaan, Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.¹²

3. Kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku bisa berupa:

a. Kesengajaan (dolus)

b. Kelalaian (culpa)

4. Kerugian bagi korban Kerugian dapat berupa:

¹¹ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2017),hlm.3

¹² Munir Faudy, ibid, hlm.5

a. Kerugian materiil

b. Kerugian immaterial

5. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian, harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep "perbuatan melawan hukum" dikenal dengan istilah "tindak pidana" atau "strafbaar feit". Meskipun tidak identik dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, unsur-unsurnya memiliki beberapa kesamaan. Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia:

1) Perbuatan (Handeling)

Unsur Perbuatan adalah sebagai unsur pertama yang digolongkan dalam dua bagian yaitu Tindakan kesegajaan, aktif atau pasif yang dilarang oleh hukum pidana.¹³

2) Melawan Hukum (Wederrechtelijkheid)

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, yang melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Bertentangan dengan hak Subjektif orang lain

b. Bertentangan dengan kewajiban Hukum si pelaku

¹³ Ahmad Sunhan Suaib "Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17/PDT.G/2016/PN Mks), Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Volume I, 2019, hlm.17

c. Bertentangan dengan Kesusilaan

d. Bertentangan dengan Keadilan, ketelitian dan kehati-hatian (Patina)

3) Kesalahan (Schuld)

Unsur kesalahan (schuld) dalam hukum pidana Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan terdiri dari dua bentuk utama:

1. Kesengajaan (Dolus/Opzet)

2. Kealpaan/Kelalaian (Culpa)

1. Kesengajaan (Dolus/Opzet) Kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut ¹⁴

a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Pelakumemang menghendaki perbuatan dan akibatnya.

b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) Pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain.

c) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Pelaku menyadari kemungkinan terjadinya suatu akibat lain, namun tetap melakukan perbuatannya dengan menerima risiko tersebut.

2. Kealpaan/Kelalaian (Culpa) Kealpaan dibagi menjadi dua bentuk:

¹⁴ Andi hamzah, asas-asas hukum pidana, (Sinar Grafika, 2017),hal.111-118

a) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat, tetapi mencoba untuk mencegahnya.

b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) Pelaku tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat membayangkannya.

4. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pelaku harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan :

1. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian ini bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
2. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

5. Harus ada kerugian yang ditimbulkan

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum ini diantaranya adalah:

1. Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
2. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak

Beberapa ahli hukum Indonesia memiliki pandangan berbeda mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum berikut adalah unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut beberapa ahli hukum terkemuka:¹⁵

1. Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro:

Perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, Kegoncangan yang tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar.

2. Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman:

Adanya suatu perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan dari pihak pelaku, Adanya kerugian bagi korban, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

3. Menurut Prof. Subekti:

Perbuatan itu harus melawan hukum, Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian), Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

4. Menurut Prof. Moegni Djodirdjo:

Adanya suatu perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan pada pihak pelaku, Adanya kerugian bagi korban, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

¹⁵ Ahmad Sunhan Suaib "Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17/PDT.G/2016/PN Mks), Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Volume I, 2019, hlm.17-18

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah

2.2.1 Pengertian Hak Atas Tanah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Di Indonesia, tanah bukan hanya menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan bagi penduduk, tetapi juga memiliki makna simbolis dan religius yang dalam dalam masyarakat. Oleh karena itu, hak atas tanah menjadi hal yang sangat penting untuk dijamin dan dilindungi oleh hukum. Namun, dalam prakteknya, seringkali terjadi pelanggaran hak atas tanah yang berujung pada kasus perampasan tanah, yang menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum Indonesia. Pelanggaran hak atas tanah dan kasus perampasan tanah merupakan masalah yang kompleks dan multifaset. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada satu wilayah geografis atau kelompok masyarakat tertentu, melainkan tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan melibatkan beragam pihak, baik dari sektor publik maupun swasta. Perampasan tanah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggusuran paksa oleh pemerintah untuk kepentingan proyek pembangunan, klaim kepemilikan tanah yang tidak sah oleh perusahaan atau individu, hingga konflik agraria antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang ingin menguasai tanah tersebut.

Salah satu akar permasalahan terkait perampasan tanah adalah kelemahan dalam sistem pemberian hak atas tanah dan pengaturan pemanfaatan tanah yang belum optimal. Pada tingkat hukum, regulasi yang

mengatur hak atas tanah dan proses perolehannya masih tergolong kompleks dan sering kali ambigu, sehingga menimbulkan ruang untuk penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum. Di samping itu, lemahnya penegakan hukum dan korupsi di dalam institusi penegak hukum juga menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya perampasan tanah tanpa akuntabilitas yang memadai. Selain itu, konflik agraria yang disebabkan oleh klaim kepemilikan tanah yang tumpang tindih dan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya alam juga menjadi pemicu terjadinya perampasan tanah. Masyarakat adat dan petani seringkali menjadi korban utama dalam konflik agraria ini, karena mereka cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap kekuatan politik dan ekonomi untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah. Implikasinya, ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan hukum dan perlindungan hukum antara pihak yang memiliki kekuatan dan yang tidak memiliki kekuatan semakin memperparah kondisi tersebut.

Perlindungan hak atas tanah dan penegakan hukum yang efektif merupakan prasyarat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terkait aspek hukum dalam kasus perampasan tanah di Indonesia, untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mencari solusi yang tepat, dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki sistem perlindungan hak atas tanah serta memastikan akses yang lebih adil terhadap keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹⁶

¹⁶ Utomo, S., Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan, (Hukum Bisnis Bonum Commune, 2021), hal. 202-213

Hak atas tanah adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak atas tanah juga mencakup hak untuk menjual, menyewakan, atau memberikan tanah tersebut kepada pihak lain. Hak atas tanah bisa berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak sewa. Dalam hukum agraria, hak atas tanah diatur lebih lanjut mengenai pemanfaatan, pengalihan, dan perlindungan hak tersebut.

Definisi hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 tidak memberikan definisi eksplisit tentang hak atas tanah. Namun, dari berbagai ketentuan dalam UUPA, dapat disimpulkan pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakunya. Pengertian ini dapat kita tarik dari beberapa pasal dalam UUPA, antara lain, Pasal 4 ayat (1) UUPA "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum."¹⁷

" Pasal 4 ayat (2) UUPA "Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi."

¹⁷ Utomo,S, ibid, hlm.210

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, kita dapat melihat bahwa hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk, Menggunakan tanah, Mengambil manfaat dari tanah, Mempergunakan tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya. Namun, perlu dicatat bahwa kewenangan ini tidak bersifat mutlak. UUPA membatasi kewenangan tersebut dengan beberapa prinsip, antara lain Prinsip fungsi sosial (Pasal 6 UUPA) "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial." Prinsip nasionalitas (Pasal 9 ayat (1) UUPA) "Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa." Prinsip penggunaan tanah secara aktif (Pasal 10 UUPA).

Dengan demikian, definisi hak atas tanah menurut UUPA tidak hanya mencakup kewenangan untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah, tetapi juga mengandung batasan-batasan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipatuhi oleh pemegang hak.

2.2.2 Jenis-Jenis Hak Atas Tanah

Didalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mengatur beberapa Jenis-Jenis Hak Atas Tanah yang dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu. Jenis-jenis hak atas tanah tersebut dibagi menjadi 2 kategori yaitu Hak primer dan Skunder yang meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan.¹⁸

¹⁸ Ahmad Sunhan Suaib, ibid, hlm.10

Hak Primer adalah hak yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menguasai dan memanfaatkan tanah secara langsung. Hak Primer atas tanah di Indonesia terdiri dari:¹⁹

1. Hak Milik

Hak Ini adalah hak paling kuat dan paling luas. Pemilik yang berhak memberikan kewenangan ,menguasai, menggunakan, dan menjual tanahnya secara penuh dan Hak milik dapat diwariskan, dialihkan, dan dijadikan jaminan.

2. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Ini khusus buat pertanian atau perkebunan. Pemilik bisa mengolah tanah untuk usaha pertanian dalam jangka waktu yang ditentukan. HGU dapat diberikan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dengan jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang.

3. Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak ini diberikan untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Biasanya Hak ini berlaku untuk jangka waktu tertentu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang.

4. Hak Pakai

Hak yang Memungkinkan seseorang untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk kepentingan tertentu. Seperti untuk mendirikan bangunan tempat tinggal atau untuk keperluan ibadah.

5. Hak Sewa

¹⁹ Ahmad Sunhan Suaib, ibid, hlm.10-12

Hak Ini adalah hak untuk menggunakan tanah dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa kepada pemiliknya, hak sewa dapat diberikan kepada siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dengan jangka waktu yang disepakati oleh para pihak.

Sedangkan dalam kategori Hak Sekunder adalah hak yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memanfaatkan tanah secara tidak langsung. Hak sekunder atas tanah di Indonesia terdiri dari:

1. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Hak Gadai

Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

2.2.3 Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah

Satu hal yang tidak dapat dijelaskan adalah hubungan antara tanah dan bangunan. Selain itu tanah juga memiliki fungsi sosial, dengan kata lain tanah pribadi seseorang tidak hanya melayani pemiliknya tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sebagai konsekuensi dari penggunaan tanah tersebut, orang harus menyadari dan peka terhadap kebutuhan masyarakat umum serta kepentingan pemegang hak. Karena itu dapat dikatakan bahwa tanah memiliki

dua fungsi yang berbeda yaitu sebagai aset sosial dan aset modal. Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari suatu negara hukum.

Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan penguasa yang melanggar undang-undang maupun masyarakat yang harus diperhatikannya. Dapat dikatakan bahwa suatu perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum sendiri, yang dimana konsepnya hukum itu diharapkan dapat menjamin suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat ada dua hal, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dengan mana merupakan bentuk upaya pencegahan, serta diberikannya kesempatan untuk rakyat menutarakan pendapatnya. Besar pengaruh perlindungan preventif ini bagi pemerintah nantinya ialah pemerintah bersikap hati-hati lagi dalam bertindak.

2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau dengan tujuan penyelesaian dari sengketa tersebut.

Menurut Hadjon perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabatnya sebagaimana diatur oleh aturan hukum itu sendiri. Sedangkan Menurut Sudirman Saad dalam bukunya Urip Santoso,²⁰ perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pendaftaran tanah dapat terwujud apabila dipenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif ,

²⁰ Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.280

yaitu: Penerbitan sertifikat tanahnya telah berusia 5 tahun atau lebih, Proses penerbitan sertifikat tersebut didasarkan pada itikad baik, Tanahnya dikuasai secara fisik oleh pemegang hak atau kekuasaanya.

Tujuan perlindungan hukum terhadap suatu hak atas tanah adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan bimbingan kepada mereka yang memiliki atau mengelola hak atas tanah . Hal ini penting untuk mencegah terjadinya salah paham dan miskomunikasi di kemudian hari terhadap hak-hak tersebut . Berikut ini adalah beberapa aspek penting untuk mengingat yang perlu diingat ketika menerapkan perlindungan hukum hak atas tanah:

1. Pendaftaran Tanah adalah proses pencatatan tanah secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ini memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah dan meminimalkan potensi sengketa. Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN menjadi bukti sah kepemilikan atau hak atas tanah. Tujuan Pendaftaran Tanah ialah untuk menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa, memudahkan transaksi dan untuk Pengelolaan yang Lebih Baik

2. Pengakuan dan Penetapan Hak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak-hak atas tanah tersebut meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan.

3. Sengketa Tanah Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa tanah termasuk Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN.

4. Hak Masyarakat Adat atas tanah yang diakui dan dilindungi oleh negara. Hak ini termasuk hak ulayat atau tanah adat. Penyelesaian sengketa tanah adat biasanya diselesaikan melalui mekanisme adat, dan juga dari jalur hukum formal.

5. Perlindungan Hukum terhadap Penggusuran atau relokasi hanya dapat dilakukan dengan ganti rugi yang adil dan layak. Proses penggusuran harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh hukum dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia.

6. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah harus sesuai dengan peruntukannya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah. Pelanggaran terhadap peruntukan tanah dapat dikenakan sanksi hukum.

Oleh sebab itu tujuan Perlindungan hukum hak atas tanah ialah bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pemilik tanah serta memastikan bahwa penggunaan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku demi kepentingan masyarakat luas.

2.3 Tinjauan Umum Perampasan Hak Atas tanah

2.3.1 Pengertian Perampasan Hak Atas Tanah

Pelanggaran hak atas tanah dan kasus perampasan tanah merupakan masalah yang kompleks dan sering terjadi terhadap masyarakat. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada satu wilayah geografis atau kelompok masyarakat tertentu, melainkan tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan melibatkan beragam pihak, baik dari sektor publik maupun swasta. Perampasan tanah dapat

terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggusuran paksa oleh pemerintah untuk kepentingan proyek pembangunan, klaim kepemilikan tanah yang tidak sah oleh perusahaan atau individu, hingga Perampasan hak atas tanah merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan dan melanggar hukum.

Hak atas tanah adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang dan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Ketika seseorang atau pihak tertentu secara sewenang-wenang mengambil alih atau merampas tanah yang bukan miliknya, hal ini dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perampasan hak atas tanah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggusuran paksa, pengambilan alihan tanah tanpa ganti rugi yang adil, pemalsuan dokumen kepemilikan, hingga penyerobotan lahan. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan pemilik sah atas tanah, tetapi juga dapat menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perlindungan hak atas tanah melalui instrumen hukum yang kuat dan penegakan aturan yang tegas menjadi sangat penting untuk mencegah dan mengatasi fenomena perampasan hak atas tanah di Indonesia.

Maka Untuk melindungi diri dari perampasan, penting bagi pemilik tanah untuk melakukan pendaftaran tanah agar kepemilikan mereka diakui secara hukum dan lebih mudah dalam membuktikan hak atas tanah mereka jika terjadi sengketa. Pendaftaran tanah merupakan proses legal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Di Indonesia, proses ini diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berikut ini adalah persyaratan dan tahapan pendaftaran tanah:

Persyaratan Umum:

1. Surat Permohonan pendaftaran tanah yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
2. Identitas diri seperti: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon dan surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Bukti Perolehan Hak Tanah seperti: Bukti tertulis yang menunjukkan bagaimana pemohon memperoleh hak atas tanah tersebut, seperti, Akta, Jual Beli, Warisan, Hibah, Tukar Menukar, Penetapan Hak Milik dan lain-lain
4. Bukti Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Fotokopi bukti pembayaran PBB terbaru.
5. Surat Ukur Petok (SUP): Surat ukur petok yang diterbitkan oleh petugas ukur terdaftar.
6. Rencana Situasi Bangunan (RSB): Rencana Situasi Bangunan yang dibuat oleh arsitek atau tenaga ahli lainnya.

Persyaratan Tambahan lainnya adalah, Surat Kuasa apabila permohonan dikuasakan kepada orang lain, Surat Persetujuan Pembatas Tanah (SPPT) dari pemilik tanah yang berbatasan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum harus dilampirkan, Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) Jika sudah memiliki SHAT, maka harus dilampirkan, Akta Peleburan Jika tanah diperoleh melalui peleburan, maka akta peleburan harus dilampirkan, Fotokopi Surat Bukti Diri Kreditor Jika tanah diperoleh dengan cara kredit, maka fotokopi surat bukti diri kreditor harus dilampirkan.

Jika Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maka Untuk program PTSL, persyaratannya sedikit berbeda dengan pendaftaran tanah biasa. Berikut

adalah beberapa persyaratan PTSL, Surat Pernyataan Pendaftaran Tanah (SPPT) yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Bukti Pembayaran BPHTB dan PPH Bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH), Tanda Batas Tanah yang terpasang dan telah disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan.

Jadi dapat disimpulkan definisi perampasan hak atas tanah adalah tindakan mengambil alih atau merampas hak milik tanah seseorang tanpa persetujuan dari pemiliknya. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, dan seringkali melibatkan konflik hukum antara pemilik tanah dan pihak yang merampas.

2.3.2 Jenis-Jenis Perampasan Hak Atas Tanah

Perampasan adalah tindakan mengambil atau merebut sesuatu secara paksa atau dengan kekerasan dari pemiliknya. Tindakan ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Perampasan juga dapat terjadi dalam konteks politik atau sosial. Dalam konteks politik dapat terjadi ketika pemerintah atau kelompok politik mengambil alih aset atau sumber daya dari individu atau kelompok lain tanpa persetujuan atau kompensasi yang adil. Contohnya adalah perampasan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Berikut ini adalah jenis-jenis perampasan hak atas tanah di Indonesia:

1. Pengusuran paksa

Pengusuran paksa terhadap masyarakat adat dan petani kecil tanpa memberikan ganti rugi yang adil merupakan bentuk perampasan hak atas tanah yang sering terjadi di Indonesia.²¹

2. Pengambilalihan tanah tanpa ganti rugi

Beberapa perusahaan besar seringkali mengambil alih lahan milik masyarakat lokal tanpa memberikan kompensasi yang layak, yang menyebabkan hilangnya hak atas tanah bagi pemilik aslinya.²²

3. Pemalsuan dokumen kepemilikan

Maraknya kasus pemalsuan sertifikat hak atas tanah oleh oknum tertentu menjadi salah satu bentuk perampasan hak atas tanah yang merugikan masyarakat.²³

4. Penyerobotan lahan

Sengketa perbatasan antara desa atau klaim kepemilikan yang tumpang tindih acap kali berakhir pada penyerobotan lahan oleh pihak yang kuat, sehingga menghilangkan hak atas tanah warga.²⁴

5. Pemberian izin usaha tanpa persetujuan pemilik

Pemberian izin konsesi pertambangan, perkebunan, atau kehutanan oleh pemerintah tanpa persetujuan dan kompensasi yang mampu kepada pemilik tanah adat merupakan bentuk perampasan hak atas tanah.²⁵

²¹ Konsorsium Pembaruan Agraria, Laporan Tahunan Konsorsium (Pembaruan Agraria, 2020), hlm. 12

²² Laporan Pemantauan Konflik Pertahanan di Indonesia, (Yayasan Pusaka, 2020), hlm. 34

²³ Laporan Kinerja Badan Pertahanan Nasional, (Badan Pertahanan Nasional, 2020), hlm. 57

²⁴ Laporan Penanganan Kasus Sengketa Pertanahan, (Lembaga Bantuan Hukum, 2020), hlm. 23

²⁵ Laporan Tahunan Walhi, Memperjuangkan Keadilan Agraria, (Walhi, 2020), hlm. 41

2.3.3 Dampak Hukum dari Perbuatan Perampasan Hak atas Tanah

Dampak hukum dari perbuatan perampasan hak atas tanah, baik bagi pihak yang dirugikan maupun bagi pelaku perampasan. Perampasan hak atas tanah memiliki dampak hukum yang signifikan. Berikut adalah uraian dampak hukumnya:

1. Dampak Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan

1) Kerugian Materil

1. Hilangnya hak milik yaitu dimana korban kehilangan hak kepemilikan atas tanah yang telah dirampas yang bisa menyebabkan kerugian finansial karena tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk keperluan ekonomis seperti pertanian, perkebunan, atau pembangunan.

2. Biaya Hukum yaitu dimana Korban harus mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan upaya hukum guna mendapatkan kembali haknya.

2) Kerugian Immateriil

1. Stres dan Trauma: Proses perampasan tanah seringkali menimbulkan stres, trauma, dan gangguan psikologis bagi korban.

2. Kehilangan Keterikatan Emosional: Tanah seringkali memiliki nilai emosional yang tinggi bagi pemiliknya, sehingga perampasan tanah dapat menyebabkan kehilangan keterikatan emosional yang mendalam.

3) Hak untuk Menuntut Ganti Rugi

1. Korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku perampasan atas seluruh kerugian yang dialami, baik kerugian materiil maupun immateriil.

2. Dasar hukum untuk menuntut ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

2. Dampak Hukum bagi Pelaku Perampasan

Pelaku perampasan hak atas tanah dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum, di antaranya:

1. Sanksi Hukum

Pelaku perampasan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam KUHP, misalnya Pasal 385 tentang penyerobotan tanah yang dapat dikenakan pidana penjara. Sanksi perdata berupa kewajiban untuk mengembalikan tanah yang dirampas serta mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

2. Kerugian Finansial

Pelaku mungkin harus membayar ganti rugi yang besar kepada pihak yang dirugikan, sesuai dengan keputusan pengadilan. Potensi kerugian akibat pembatalan transaksi atau perjanjian yang terkait dengan tanah yang dirampas.

3. Reputasi

Tindakan perampasan tanah dapat merusak reputasi pelaku, baik sebagai individu maupun sebagai badan hukum (perusahaan). Reputasi yang buruk dapat berdampak negatif pada hubungan bisnis dan sosial mereka di masa depan.

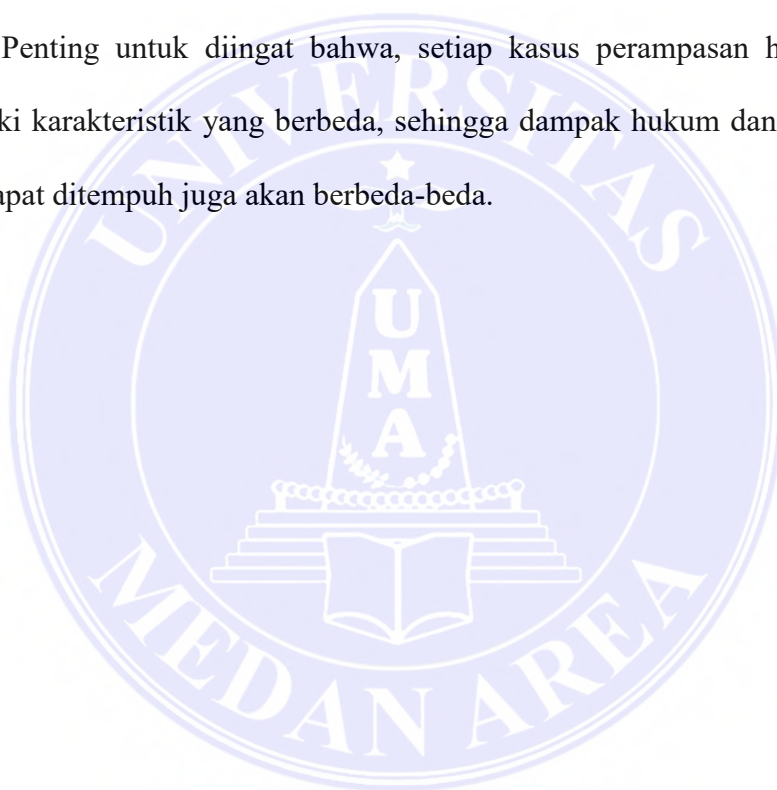
4. Biaya Hukum

Sama seperti pihak yang dirugikan, pelaku juga harus menanggung biaya hukum yang signifikan untuk membela diri dalam proses peradilan.

5. Pembatalan Sertifikat Tanah

Jika terbukti bahwa sertifikat tanah yang dipegang oleh pelaku diperoleh dengan cara melawan hukum, sertifikat tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini menyebabkan pelaku kehilangan hak atas tanah tersebut secara hukum.

Penting untuk diingat bahwa, setiap kasus perampasan hak atas tanah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dampak hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh juga akan berbeda-beda.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilakukan segera mungkin, setelah selesainya seminar proposal dan penyempurnaan seminar proposal yang akan dilaksanakan di bulan Juni.

Tabel Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Maret 2024				Mei 2024				Mei-juni 2024				Juni 2024				Juli-Agustus 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
5.	Seminar Hasil																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini fokus pada metode hukum penelitian normatif yang merupakan analisis norma hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks perampasan hak atas tanah. Metode ini akan mengkaji penerapan hukum positif, termasuk Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum. Penelitian ini juga dapat membahas bagaimana putusan No. 58/Pdt/2024/PT.MDN diterapkan dalam konteks hukum yang lebih luas.

Sifat Penelitian dalam skripsi ini bersifat penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena perbuatan melawan hukum dalam perampasan hak atas tanah. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam kasus perampasan hak atas tanah. Selain deskriptif, penelitian ini juga bersifat analitis karena melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam kasus yang konkret. Penelitian ini menganalisis tentang:

1. Ketentuan hukum yang mengatur perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah.

2. Putusan pengadilan dalam kasus Perbuatan melawan hukum, khususnya Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2024/PN Mdn.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (library search). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data yang beragam dan terpercaya dan dapat dimanfaatkan berikut adalah beberapa sumber datanya:

1. Bahan Hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu dokumen dan informasi yang berhubungan langsung dengan kasus dan putusan No.58/pdt/2024/pt.mdn, serta kitab undang-undang hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum dan undang-undang pokok Agraria No.5 Tahun 1960 yang mengatur hak-hak atas tanah dan perlindungannya.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, dan interpretasi terhadap sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder mencakup pada literatur dan buku-buku atau jurnal hukum yang membahas tentang perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah. Seperti: Bahan Hukum yang mengatur tentang pertanahan, dan perbuatan melawan hukum, Buku Muhammad Yamin, "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia", Bandung: Alumni, 2020. Halaman 78-80.²⁶ Artikel dari jurnal "Jurnal

²⁶ Muhammad Yamin, Perlindungan Hukum Hak Atas tanah di Indonesia, (Bandung, 2020), hlm, 70-85

Agraria dan Pertanahan" yang membahas permasalahan perampasan hak atas tanah.

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada peneliti ini adalah:

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dari berbagai literatur, termasuk buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang membahas perbuatan melawan hukum, hak atas tanah, dan perampasan tanah.
- 2) Studi Kasus (*Case Study*) dilakukan untuk menganalisis Putusan No.58/Pdt/2024/PT.Mdn secara mendalam. Teknik ini melibatkan Pengumpulan Salinan Putusan dan Analisis Putusan.

3.2.4 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Analisis isi dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan mengkategorikan informasi yang terdapat dalam Putusan Nomor: 58/PDT.G/2024/PT.MDN dan bahan hukum sekunder. Informasi yang diberikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan penelitian, seperti definisi perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, akibat perampasan hak atas tanah, dan penyelesaian perbuatan melawan hukum dalam perampasan hak atas tanah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini adalah:

1. Berdasarkan analisis perbuatan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah sesuai putusan No.58/ptd/2024/Pt.mdn dalam perampasan hak atas tanah bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I (Rubinem) sebagaimana diuraikan diatas, dalam perkara ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara oleh karena itu terhadap penggugat (Ngadirin) dalam bentuk perampasan hak atas tanah menyatakan perbuatan Tergugat I yang memasukkan objek sebidang tanah seluas $\pm 71,50 \text{ M}^2$ (Tujuh Puluh Satu Koma Lima Puluh Meter Persegi) pada permohonan program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona)) kedalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1177 atas nama Tergugat I adalah melakukan perbuatan perampasan hak milik Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad). Putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tetap melindungi hak atas tanah yang sah, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah. Keputusan ini juga menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa di masa depan.
2. Maka Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini ialah mengambil beberapa aspek termasuk bukti kepemilikan tanah, tindakan tergugat, serta akibat hukum yang ditimbulkan yang pada intinya Tergugat

I terbukti memasukan objek sengketa sebagai miliknya dalam sertifikat hak milik nomor:01177 pada tanggal 4 januari 2000, maka perbuatan tersebut di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat harus semakin meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak atas tanah dan cara-cara untuk melindungi hak tersebut. Masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan adanya tindakan yang memberikan hak atas tanah di lingkungannya. Masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah dan penegak hukum untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak atas tanah.
2. Dapat di tarik melalui penelitian ini saran yang dapat di ambil dalam perbutan melawan hukum atas perampasan hak atas tanah Bahwa sudah seharusnya proses peradilan dalam perampasan Tanah yang terlalu lama dilakukan dalam proses perdata, menjadi perhatian dari para pihak yang terkait khususnya pembuat Undang-undang untuk membuat aturan atau ketentuan tambahan. Dalam hal ini Pemerintah ataupun Badan Pertanahan Nasional mengambil peran untuk sesegera mungkin mensosialisakan kepada masyarakat yang memiliki tanah dan belum mempunyai hak kepemilikan segera memprosesnya, agar permasalahan perampasan tanah dapat dihindari, serta pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki tanah-tanah atau lahan-lahan kosong untuk segera mengingatkan para pemilik

tanah/lahan tersebut agar segera dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Bahwa demikian pula proses hukum pidana yang hanya bisa menghukum atas pelaku perampasan/penyerobot tanah tidak memberikan satu kepastian hukum bagi pemilik tanah, sehingga membuat perampasah tidak dapat tetap menguasai tanah yang dirampas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fuady Munir, 2017, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Harsono, Boedi, 2020, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta.

Hasan Abdul, 2021, Hukum Agraria dan Sengketa Tanah, Prenada Media, Jakarta.

Malau, Masnida, Rahmatiar, Yuniar, dan Abas, Muhamad, 2023, Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata, Binamulia Hukum.

Mertokusumo, Sudikno, 2020, Hukum Perdata Indonesia, Yogyakarta Liberty.

Rahman, Ahmad, 2020, Sengketa Tanah dan Penyelesaian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2021, Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Sumardjono, 2021, Hak Asasi Manusia dan Penyelesaian Sengketa Tanah, dkk.

Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta, Media.

Yamin, Muhammad, 2020, Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Bandung: Alumni.

B. Jurnal dan Artikel

Artikel, Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat, dalam Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2021, Vol. 8, No. 2.

Margie Gladies, 2019, Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 4 No.2.

Rahmaswary, D. dan Ngadino, 2019, Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 4 No.2.

Upaya Hukum Penyelesaian Perampasan Tanah, Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Barat, dalam Jurnal Hukum Agraria dan Lingkungan, 2022, Vol. 5, No.1.

Wibowo, Agus, 2021, Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pertanahan Analisis Teori dan Praktik, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 12, No. 3, hlm. 78-102.

Wawancara dengan Bapak Jamuka Sitorus, S.H., M.HUM. (Hakim Ketua dalam Putusan Nomor: 58/PDT/2024/PT Mdn) di Pengadilan Negeri Tinggi Medan pada hari Selasa, 2 Juli 2024 Pukul 10:00 Wib.

Junaedi, “*PERANAN DAN EKSISTENSI YURISPRUDENSI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA*” Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 1 No.1.(2023)

C. Undang-Undang

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Pokok-Pokok Agraria

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 Tentang
Perbuatan Melawan Hukum.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor 1243/FH/01.010/VI/2024
Lampiran : ----
Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

24 Juni 2024

Kepada Yth
Ketua Pengadilan Negeri Tinggi Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Lasmaria Sinaga
N I M : 198400269
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Tinggi Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Perbuatan Melawan Hukum Atas Perampasan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No 58/Pdt/2024/Pt.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN**

Jl. Ngumban Surbakti No. 38 A, Medan, Sumatera Utara (20131)
Telp. (061) 88360055, Fax. (061) 88360056, www.pt-medan.go.id / sekretariat@pt-medan.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 4742 /PAN.PT.W2.U/HK.02.05/08/2024

Panitera Pengadilan Tinggi Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lasmaria Sinaga
NIM : 198400269
Program Studi : Hukum Keperdataan
Jabatan : Mahasiswa

Telah melaksanakan Penelitian/ Riset dan Wawancara di Pengadilan Tinggi Medan, sebagai bahan untuk Kepentingan Penelitian Penyelesaian Skripsi di Universitas Medan Area dengan Judul : " Analisis Perbuatan Melawan Hukum Atas Perampasan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 58/Pdt/2024/PT MDN)

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 2 Agustus 2024

**PANITERA
PENGADILAN TINGGI MEDAN**



**DARSIAN HASIBUAN, SH
NIP. 19630226 198412 1 001**

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai laporan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area